



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 478/Pid.B/2019/PN MPW

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I.

Nama lengkap : **HERI YENSEN Alias SAN Anak BUN THIAN SIU.**
Tempat lahir : Sambas.
Umur/Tgl.lahir : 39 tahun / 23 Oktober 1979.
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Nurul Huda Gang Shabat Desa Sungai Raya
Kecamatan, Kecamatan Sungai Raya Kabupaten
Kubu Raya.
Agama : Kristen.
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa II.

Nama lengkap : **BENNY HALIM Alias BENNY Anak LIM TAU HONG.**
Tempat lahir : Pontianak
Umur/Tgl.lahir : 35 tahun / 17 Mei 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Adisucipto Gang Cempaka Permai 56/57 Desa
Parit Baru Kecamatan Sungai Raya Kabupaten
KMubu Raya;
Agama : Budha.
Pekerjaan : Swasta;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2019, dan para Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 5 September 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 6 September 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, sejak tanggal 21 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 19 November 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah, sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 18 Januari 2020;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut,

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 478/Pen.Pid.B/2019/PN Mpw tertanggal 21 Oktober 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 478/Pen.Pid.B/2019/PN Mpw tertanggal 21 Oktober 2019 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **HERI YENSEN Als. SAN Anak BUN THIAN SIU** dan Terdakwa II **BENNY HALIM Als. BENNY Anak LIM TAU HONG** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 3 dan 4 KUHP dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **HERI YENSEN Als. SAN Anak BUN THIAN SIU** dan Terdakwa II **BENNY HALIM Als. BENNY Anak LIM TAU**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HONG dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak Handphone merk Oppo A3S warna ungu;
- 1 (satu) buah kotak Handphone merk Oppo A5S warna merah;
- 1 (satu) buah kotak Handphone merk Oppo A5S warna merah;
- 1 (satu) unit Tab merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna silver;
- 1 (satu) buah jam tangan merk Mirage warna silver;
- 1 (satu) buah jam tangan merk Quartz warna silver;
- 1 (satu) buah jam tangan merk Lwarent Dior warna emas;
- 3 (tiga) buah cincin perak;
- 1 (satu) buah tas ransel merk Converse warna hitam.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi LIE CHUI JUNG.

4. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana (Requisitoir) Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, para Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan para Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan para Terdakwa tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan tanggapan (Replik) secara lisan yang disampaikan kepada Ketua Majelis Hakim dimuka persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I HERI YENSEN Als. SAN Anak BUN THIAN SIU, Terdakwa II BENNY HALIM Als. BENNY Anak LIM TAU HONG dan Sdr. HENSEN (DPO), pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019, sekira jam 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2019 bertempat di Jalan Adisucipto Gg. Cempaka Putih No. 59 Desa Sungai Raya Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Terdakwa II BENNY HALIM Als. BENNY Anak LIM TAU HONG bertemu dengan Terdakwa I HERI YENSEN Als. SAN Anak BUN THIAN SIU dan Sdr. HENSEN (DPO), lalu Terdakwa II BENNY HALIM Als. BENNY Anak LIM TAU HONG berkata "KALAU RUMAH SAKSI KORBAN LIE CHUI JUNG TIDAK ADA ORANG", kemudian mereka pergi menuju ke rumah saksi korban LIE CHUI JUNG di Jalan Adisucipto Gg. Cempaka Putih No. 59 Desa Sungai Raya Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya, sesampainya di rumah yang dituju, lalu Terdakwa II BENNY HALIM Als. BENNY Anak LIM TAU HONG menunjukkan jalan masuk ke dalam rumah melalui samping rumah kepada Terdakwa I HERI YENSEN Als. SAN Anak BUN THIAN SIU dengan cara Terdakwa II BENNY HALIM Als. BENNY Anak LIM TAU HONG jongkok, kemudian Terdakwa I HERI YENSEN Als. SAN Anak BUN THIAN SIU naik dari punggung dengan kaki memijak pintu belakang dan turun ke dalam rumah, lalu Terdakwa I HERI YENSEN Als. SAN Anak BUN THIAN SIU membuka rak meja dan mengambil 1 (satu) helai baju kaos krah warna coklat merk Hugo, 1 (satu) helai baju kuning berkerah merk Hugo, 1 (satu) helai celana pendek merk levis warna biru dan tas merk Conver, 1 (satu) buah jam tangan merk Mirage warna silver, 1 (satu) buah jam tangan merk Quartz warna silver, 1 (satu) buah jam tangan warna emas merk Luarentdior, lalu oleh Terdakwa I HERI YENSEN Als. SAN Anak BUN THIAN SIU barang-barang curian tersebut dibawa melewati pintu samping, sedangkan Terdakwa II BENNY HALIM Als. BENNY Anak LIM TAU HONG dan Sdr. HENSEN (DPO) menunggu diluar samping rumah;
- Bahwa kemudian Terdakwa II BENNY HALIM Als. BENNY Anak LIM TAU HONG berbicara kepada Terdakwa I HERI YENSEN Als. SAN Anak BUN THIAN SIU dan Sdr. HENSEN (DPO) jika uang ada dalam kamar, kemudian Terdakwa I HERI YENSEN Als. SAN Anak BUN THIAN SIU dan Sdr. HENSEN (DPO) kembali lagi masuk ke dalam rumah melalui pintu samping menuju kamar lalu mengambil tas yang berisi uang yuan, uang ringgit, 1 (satu) buah handphone tab warna hitam merk Samsung, 2 (dua) buah handphone merk Oppo type A5S warna merah, 1 (satu) buah handphone merk Oppo type A3S

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 478/Pid.B/2019/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna ungu, 1 (satu) buah handphone Nokia warna silver, 3 (tiga) buah cincin perak, kemudian Terdakwa I HERI YENSEN Als. SAN Anak BUN THIAN SIU dan Sdr. HENSEN (DPO) keluar rumah dengan membawa barang-barang hasil curian tersebut bertemu dengan Terdakwa II BENNY HALIM Als. BENNY Anak LIM TAU HONG yang sedang menunggu diluar rumah, kemudian para Terdakwa berikut barang bukti diamankan di Polsek Sungai Raya untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I HERI YENSEN Als. SAN Anak BUN THIAN SIU, Terdakwa II BENNY HALIM Als. BENNY Anak LIM TAU HONG dan Sdr. HENSEN (DPO), saksi korban LIE CHUI JUNG, mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) atau setidaknya sekira jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 3 dan 4 KUHP;

Menimbang bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut para Terdakwa tidak mengajukan eksepsi ataupun keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dengan dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya yaitu:

Saksi 1. **LIE CHUI JUNG;**

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019, sekira pukul 1.00 Wib di rumah Saksi di Jalan Adisucipto Gg. Cempaka Putih No. 59 Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya para Terdakwa mengambil barang milik Saksi;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) helai baju kaos krah warna cokelat merk Hugo, 1 (satu) helai baju kuning berkerah merk Hugo, 1 (satu) helai celana pendek merk levis warna biru dan tas merk Conver, 1 (satu) buah jam tangan merk Mirage warna silver, 1 (satu) buah jam tangan merk Quartz warna silver, 1 (satu) buah jam tangan warna emas merk Luarentdior, 1 (satu) buah tas yang berisi uang yuan, uang ringgit, 1 (satu) buah handphone tab warna hitam merk Samsung, 2 (dua) buah handphone merk Oppo type A5S warna merah,

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 478/Pid.B/2019/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah handphone merk Oppo type A3S warna ungu, 1 (satu) buah handphone Nokia warna silver, 3 (tiga) buah cincin perak;

- Bahwa para Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi dengan cara memanjat tembok dan merusak pintu bagian samping rumah dengan cara dicongkel, lalu masuk melalui pintu kamar;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, Saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp20.000.000,-(dua puluh juta rupiah);
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya;

Saksi 2. MUHAMMAD ATO;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019, sekira pukul 1.00 Wib di rumah Saksi di Jalan Adisucipto Gg. Cempaka Putih No. 59 Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya para Terdakwa mengambil barang-barang milik orang tua Saksi;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) helai baju kaos krah warna coklat merk Hugo, 1 (satu) helai baju kuning berkerah merk Hugo, 1 (satu) helai celana pendek merk levis warna biru dan tas merk Conver, 1 (satu) buah jam tangan merk Mirage warna silver, 1 (satu) buah jam tangan merk Quartz warna silver, 1 (satu) buah jam tangan warna emas merk Luarentdior, 1 (satu) buah tas yang berisi uang yuan, uang ringgit, 1 (satu) buah handphone tab warna hitam merk Samsung, 2 (dua) buah handphone merk Oppo type A5S warna merah, 1 (satu) buah handphone merk Oppo type A3S warna ungu, 1 (satu) buah handphone Nokia warna silver, 3 (tiga) buah cincin perak;
- Bahwa yang mengetahui pertama kali kejadian ini adalah orang tua Saksi bernama THEN CHI MIN ketika sedang membuka toko pagi hari melihat gembok teralis toko sudah terbuka;
- Bahwa para Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi dengan cara memanjat tembok dan merusak pintu bagian samping rumah dengan cara dicongkel, lalu masuk melalui pintu kamar;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, orang tua Saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp20.000.000,-(dua puluh juta rupiah);

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 478/Pid.B/2019/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi THEN TJIE MIN;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019, sekira pukul 1.00 Wib di rumah Saksi di Jalan Adisucipto Gg. Cempaka Putih No. 59 Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya para Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) helai baju kaos krah warna coklat merk Hugo, 1 (satu) helai baju kuning berkerah merk Hugo, 1 (satu) helai celana pendek merk levis warna biru dan tas merk Conver, 1 (satu) buah jam tangan merk Mirage warna silver, 1 (satu) buah jam tangan merk Quartz warna silver, 1 (satu) buah jam tangan warna emas merk Luarentdior, 1 (satu) buah tas yang berisi uang yuan, uang ringgit, 1 (satu) buah handphone tab warna hitam merk Samsung, 2 (dua) buah handphone merk Oppo type A5S warna merah, 1 (satu) buah handphone merk Oppo type A3S warna ungu, 1 (satu) buah handphone Nokia warna silver, 3 (tiga) buah cincin perak;
- Bahwa para Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi dengan cara memanjat tembok dan merusak pintu bagian samping rumah dengan cara dicongkel, lalu masuk melalui pintu kamar;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, Saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp20.000.000,-(dua puluh juta rupiah);
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada para Terdakwa atas haknya untuk untuk mengajukan Saksi yang meringankan baginya (a de charge), akan tetapi para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi a de charge;

Menimbang bahwa para Terdakwa dipersidangan telah pula didengar keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1. HERI YENSEN Alias SAN Anak BUN THIAN SIU;

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia untuk diperiksa dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019, sekira pukul 1.00 Wib di rumah Saksi LIE CHUI JUNG di Jalan Adisucipto Gg. Cempaka Putih No. 59 Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa II. BENNY HALIM Als. BENNY Anak LIM TAU HONG dan Sdr. HENSEN (DPO) mengambil barang-barang milik Saksi LIE CHUI JUNG;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) helai baju kaos krah warna cokelat merk Hugo, 1 (satu) helai baju kuning berkerah merk Hugo, 1 (satu) helai celana pendek merk levis warna biru dan tas merk Conver, 1 (satu) buah jam tangan merk Mirage warna silver, 1 (satu) buah jam tangan merk Quartz warna silver, 1 (satu) buah jam tangan warna emas merk Luarentdior, 1 (satu) buah tas yang berisi uang yuan, uang ringgit, 1 (satu) buah handphone tab warna hitam merk Samsung, 2 (dua) buah handphone merk Oppo type A5S warna merah, 1 (satu) buah handphone merk Oppo type A3S warna ungu, 1 (satu) buah handphone Nokia warna silver, 3 (tiga) buah cincin perak;
- Bahwa Terdakwa mengambil dengan cara Terdakwa II. BENNY HALIM Als. BENNY Anak LIM TAU HONG menunjukkan jalan masuk ke dalam rumah Saksi LIE CHUI JUNG melalui samping rumah kepada Terdakwa kemudian Terdakwa II. BENNY HALIM Als. BENNY Anak LIM TAU HONG jongkok, lalu Terdakwa naik dari punggung dengan memijak pintu belakang dan turun ke dalam rumah;
- Bahwa Terdakwa membuka rak meja dan mengambil 1 (satu) helai baju kaos krah warna cokelat merk Hugo, 1 (satu) helai baju kuning berkerah merk Hugo, 1 (satu) helai celana pendek merk levis warna biru dan tas merk Conver, 1 (satu) buah jam tangan merk Mirage warna silver, 1 (satu) buah jam tangan merk Quartz warna silver, 1 (satu) buah jam tangan warna emas merk Luarentdior;
- Bahwa barang-barang yang berhasil diambil Terdakwa dibawa melewati pintu samping, sedangkan Terdakwa II. BENNY HALIM Als. BENNY Anak LIM TAU HONG dan Sdr. HENSEN (DPO) menunggu diluar samping rumah;
- Bahwa Terdakwa II. BENNY HALIM Als. BENNY Anak LIM TAU HONG berbicara kepada Terdakwa dan Sdr. HENSEN (DPO) jika uang ada dalam kamar, kemudian Terdakwa dan Sdr. HENSEN (DPO) kembali masuk ke dalam rumah melalui pintu samping menuju kamar lalu mengambil tas yang berisi uang yuan, uang ringgit, 1 (satu) buah handphone tab warna hitam merk Samsung, 2 (dua) buah handphone merk Oppo type A5S warna merah, 1 (satu) buah handphone

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 478/Pid.B/2019/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Oppo type A3S warna ungu, 1 (satu) buah handphone Nokia warna silver, 3 (tiga) buah cincin perak;

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. HENSEN (DPO) keluar rumah dengan membawa barang-barang yang berhasil diambil kemudian bertemu dengan Terdakwa II BENNY HALIM Als. BENNY Anak LIM TAU HONG yang sedang menunggu diluar rumah;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa ijin dari pemiliknya yaitu Saksi LIE CHUI JUNG;
- Bahwa barang yang berhasil diambil, kemudian dijual oleh para Terdakwa, dan uang hasil penjualan barang tersebut oleh para Terdakwa dibagi-bagi dan sampai sekarang uang tersebut telah habis dipergunakan oleh para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Terdakwa II. **BENNY HALIM Alias BENNY Anak LIM TAU HONG;**

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia untuk diperiksa dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019, sekira pukul 1.00 Wib di rumah Saksi LIE CHUI JUNG di Jalan Adisucipto Gg. Cempaka Putih No. 59 Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kabuoaten Kubu Raya Terdakwa bersama dengan Terdakwa I HERI YENSEN Als. SAN Anak BUN THIAN SIU dan Sdr. HENSEN (DPO) mengambil barang-barang milik Saksi LIE CHUI JUNG;
- Bahwa barang berupa berupa 1 (satu) helai baju kaos krah warna cokelat merk Hugo, 1 (satu) helai baju kuning berkerah merk Hugo, 1 (satu) helai celana pendek merk levis warna biru dan tas merk Conver, 1 (satu) buah jam tangan merk Mirage warna silver, 1 (satu) buah jam tangan merk Quartz warna silver, 1 (satu) buah jam tangan warna emas merk Luarentdior, 1 (satu) buah tas yang berisi uang yuan, uang ringgit, 1 (satu) buah handphone tab warna hitam merk Samsung, 2 (dua) buah handphone merk Oppo type A5S warna merah, 1 (satu) buah handphone merk Oppo type A3S warna ungu, 1 (satu) buah handphone Nokia warna silver, 3 (tiga) buah cincin perak;
- Bahwa para Terdakwa mengambil barang dengan cara Terdakwa menunjukkan jalan masuk ke dalam rumah Saksi LIE CHUI JUNG melalui samping rumah kepada Terdakwa I. HERI YENSEN Als. SAN Anak BUN THIAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIU kemudian Terdakwa jongkok, lalu Terdakwa I. HERI YENSEN Als. SAN Anak BUN THIAN SIU naik punggung dengan memijak pintu belakang dan turun ke dalam rumah;

- Bahwa Terdakwa I. HERI YENSEN Als. SAN Anak BUN THIAN SIU membuka rak meja dan mengambil 1 (satu) helai baju kaos krah warna coklat merk Hugo, 1 (satu) helai baju kuning berkerah merk Hugo, 1 (satu) helai celana pendek merk levis warna biru dan tas merk Conver, 1 (satu) buah jam tangan merk Mirage warna silver, 1 (satu) buah jam tangan merk Quartz warna silver, 1 (satu) buah jam tangan warna emas merk Luarentdior;
- Bahwa Terdakwa I. HERI YENSEN Als. SAN Anak BUN THIAN SIU barang-barang yang berhasil diambil tersebut, dibawa melewati pintu samping, sedangkan Terdakwa dan Sdr. HENSEN (DPO) menunggu diluar samping rumah;
- Bahwa Terdakwa berbicara kepada Terdakwa I. HERI YENSEN Als. SAN Anak BUN THIAN SIU dan Sdr. HENSEN (DPO) jika uang ada dalam kamar, kemudian Terdakwa I. HERI YENSEN Als. SAN Anak BUN THIAN SIU dan Sdr. HENSEN (DPO) kembali masuk ke dalam rumah melalui pintu samping menuju kamar lalu mengambil tas yang berisi uang yuan, uang ringgit, 1 (satu) buah handphone tab warna hitam merk Samsung, 2 (dua) buah handphone merk Oppo type A5S warna merah, 1 (satu) buah handphone merk Oppo type A3S warna ungu, 1 (satu) buah handphone Nokia warna silver, 3 (tiga) buah cincin perak;
- Bahwa Terdakwa I. HERI YENSEN Als. SAN Anak BUN THIAN SIU dan Sdr. HENSEN (DPO) keluar rumah dengan membawa barang-barang yang berhasil diambil, dan bertemu Terdakwa yang sedang menunggu diluar rumah;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut, tanpa ijin dari pemiliknya yaitu Saksi LIE CHUI JUNG, kemudian dijual para Terdakwa, dan uang hasil penjualan barang tersebut oleh para Terdakwa dibagi-bagi dan sampai sekarang uang tersebut telah habis dipergunakan oleh para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan tersalin ulang dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini di muka persidangan telah diajukan dan diperlihatkan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa, yaitu berupa:

- 1 (satu) buah kotak Handphone merk Oppo A3S warna ungu;
- 1 (satu) buah kotak Handphone merk Oppo A5S warna merah;
- 1 (satu) buah kotak Handphone merk Oppo A5S warna merah;
- 1 (satu) unit Tab merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna silver;
- 1 (satu) buah jam tangan merk Mirage warna silver;
- 1 (satu) buah jam tangan merk Quartz warna silver;
- 1 (satu) buah jam tangan merk Lwarent Dior warna emas;
- 3 (tiga) buah cincin perak;
- 1 (satu) buah tas ransel merk Converse warna hitam.

Yang kesemuanya itu telah dikenal dan dibenarkan baik oleh Saksi-saksi maupun Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, dan keterangan para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019, sekira pukul 01.00 Wib di Jalan Adisucipto Gg. Cempaka Putih Nomor 59 Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Terdakwa I. HERI YENSEN Als. SAN Anak BUN THIAN SIU, Terdakwa II. BENNY HALIM Als. BENNY Anak LIM TAU HONG dan Sdr. HENSEN (DPO) mengambil barang milik Saksi Korban LIE CHUI JUNG;
- Bahwa berawal Terdakwa II. BENNY HALIM Als. BENNY Anak LIM TAU HONG bertemu Terdakwa I. HERI YENSEN Als. SAN Anak BUN THIAN SIU dan Sdr. HENSEN (DPO), Terdakwa II. BENNY HALIM Als. BENNY Anak LIM TAU HONG berkata "KALAU RUMAH SAKSI KORBAN LIE CHUI JUNG TIDAK ADA ORANG", kemudian mereka pergi menuju ke rumah Saksi korban LIE CHUI JUNG;
- Bahwa Terdakwa II BENNY HALIM Als. BENNY Anak LIM TAU HONG menunjukkan jalan masuk ke dalam rumah melalui samping rumah kepada Terdakwa I. HERI YENSEN Als. SAN Anak BUN THIAN SIU dengan cara Terdakwa II. BENNY HALIM Als. BENNY Anak LIM TAU HONG jongkok, kemudian Terdakwa I HERI YENSEN Als. SAN Anak BUN THIAN SIU naik dari punggung dengan memijak pintu belakang dan turun ke dalam rumah;
- Bahwa Terdakwa I. HERI YENSEN Als. SAN Anak BUN THIAN SIU membuka rak meja dan mengambil 1 (satu) helai baju kaos krah warna coklat merk

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 478/Pid.B/2019/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hugo, 1 (satu) helai baju kuning berkerah merk Hugo, 1 (satu) helai celana pendek merk levis warna biru dan tas merk Conver, 1 (satu) buah jam tangan merk Mirage warna silver, 1 (satu) buah jam tangan merk Quartz warna silver, 1 (satu) buah jam tangan warna emas merk Luarentdior;

- Bahwa Terdakwa I. HERI YENSEN Als. SAN Anak BUN THIAN SIU barang-barang tersebut dibawa melewati pintu samping, sedangkan Terdakwa II. BENNY HALIM Als. BENNY Anak LIM TAU HONG dan Sdr. HENSEN (DPO) menunggu diluar samping rumah;

- Bahwa Terdakwa II. BENNY HALIM Als. BENNY Anak LIM TAU HONG berbicara kepada Terdakwa I. HERI YENSEN Als. SAN Anak BUN THIAN SIU dan Sdr. HENSEN (DPO) uang ada dalam kamar, kemudian Terdakwa I HERI YENSEN Als. SAN Anak BUN THIAN SIU dan Sdr. HENSEN (DPO) kembali masuk ke dalam rumah melalui pintu samping menuju kamar lalu mengambil tas yang berisi uang yuan, uang ringgit, 1 (satu) buah handphone tab warna hitam merk Samsung, 2 (dua) buah handphone merk Oppo type A5S warna merah, 1 (satu) buah handphone merk Oppo type A3S warna ungu, 1 (satu) buah handphone Nokia warna silver, 3 (tiga) buah cincin perak, kemudian Terdakwa I. HERI YENSEN Als. SAN Anak BUN THIAN SIU dan Sdr. HENSEN (DPO) keluar rumah membawa barang-barang tersebut bertemu dengan Terdakwa II. BENNY HALIM Als. BENNY Anak LIM TAU HONG yang sedang menunggu diluar rumah;

- Bahwa para Terdakwa berikut barang bukti diamankan di Polsek Sungai Raya untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. HERI YENSEN Als. SAN Anak BUN THIAN SIU, Terdakwa II BENNY HALIM Als. BENNY Anak LIM TAU HONG dan Sdr. HENSEN (DPO), Saksi korban LIE CHUI JUNG, mengalami kerugian sejumlah Rp20.000.000.- (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa para Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya Fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan para Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan TINDAK PIDANA seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam Dakwaan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Terdakwa oleh Penuntut Umum telah di dakwa dengan Dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur** Barang siapa;
2. **Unsur** Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. **Unsur** Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. **Unsur** Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;
5. **Unsur** yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa unsur "Barang siapa", dimaksud sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang akan bertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tertanggal 18 Oktober 2019 Reg Perkara No. PDM-173/MEMPA/10/2019 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa I. HERI YENSEN Alias SAN Anak BUN THIAN SIU, DAN Terdakwa II. BENNY HALIM Alias BENNY Anak LIM TAU HONG ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (eror in persona) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa di Persidangan, Saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah Terdakwa I. HERI YENSEN Alias SAN Anak BUN THIAN SIU, DAN Terdakwa II. BENNY HALIM Alias BENNY Anak LIM TAU HONG telah mengakui bahwa para Terdakwa yang hadir dan diperiksa dipersidangan adalah para Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur "Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa unsur ini mengandung pengertian mengambil adalah suatu perbuatan memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lain sedangkan pengertian keseluruhan atau sebagian milik orang lain adalah barang-barang tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan jelas sekali pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019, sekira pukul 01.00 Wib di Jalan Adisucipto Gg. Cempaka Putih Nomor 59 Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Terdakwa I. HERI YENSEN Als. SAN Anak BUN THIAN SIU, Terdakwa II. BENNY HALIM Als. BENNY Anak LIM TAU HONG dan Sdr. HENSEN (DPO) mengambil barang milik Saksi Korban LIE CHUI JUNG;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. HERI YENSEN Als. SAN Anak BUN THIAN SIU membuka rak meja dan mengambil 1 (satu) helai baju kaos krah warna cokelat merk Hugo, 1 (satu) helai baju kuning berkerah merk Hugo, 1 (satu) helai celana pendek merk levis warna biru dan tas merk Conver, 1 (satu) buah jam tangan merk Mirage warna silver, 1 (satu) buah jam tangan merk Quartz warna silver, 1 (satu) buah jam tangan warna emas merk Luarentdior;

Menimbang, bahwa Terdakwa II. BENNY HALIM Als. BENNY Anak LIM TAU HONG berbicara kepada Terdakwa I. HERI YENSEN Als. SAN Anak BUN THIAN SIU dan Sdr. HENSEN (DPO) uang ada dalam kamar, kemudian Terdakwa I HERI YENSEN Als. SAN Anak BUN THIAN SIU dan Sdr. HENSEN (DPO) kembali masuk ke dalam rumah melalui pintu samping menuju kamar lalu mengambil tas yang berisi uang yuan, uang ringgit, 1 (satu) buah handphone tab warna hitam merk Samsung, 2 (dua) buah handphone merk Oppo type A5S warna merah, 1 (satu) buah handphone merk Oppo type A3S warna ungu, 1 (satu) buah handphone Nokia warna silver, 3 (tiga) buah cincin perak, kemudian Terdakwa I. HERI YENSEN Als. SAN Anak BUN THIAN SIU dan Sdr. HENSEN (DPO) keluar rumah membawa barang-barang tersebut bertemu dengan Terdakwa II. BENNY HALIM Als. BENNY Anak LIM TAU HONG yang sedang menunggu diluar rumah;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang bahwa unsur ini mengandung pengertian ingin memiliki tanpa ada izin dari pemiliknya yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa I. HERI YENSEN Als. SAN Anak BUN THIAN SIU membuka rak meja dan mengambil 1 (satu) helai baju kaos krah warna cokelat merk Hugo, 1 (satu) helai baju kuning berkerah merk Hugo, 1 (satu) helai celana pendek merk levis warna biru dan tas merk Conver, 1 (satu) buah jam tangan merk Mirage warna silver, 1 (satu) buah jam tangan merk Quartz warna silver, 1 (satu) buah jam tangan warna emas merk Luarentdior, Terdakwa I. HERI YENSEN Als. SAN Anak BUN THIAN SIU barang-barang tersebut dibawa melewati pintu samping, sedangkan Terdakwa II. BENNY HALIM Als. BENNY Anak LIM TAU HONG dan Sdr. HENSEN (DPO) menunggu diluar samping rumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa II. BENNY HALIM Als. BENNY Anak LIM TAU HONG berbicara kepada Terdakwa I. HERI YENSEN Als. SAN Anak BUN THIAN SIU dan Sdr. HENSEN (DPO) uang ada dalam kamar, kemudian Terdakwa I HERI YENSEN Als. SAN Anak BUN THIAN SIU dan Sdr. HENSEN (DPO) kembali masuk ke dalam rumah melalui pintu samping menuju kamar lalu mengambil tas yang berisi uang yuan, uang ringgit, 1 (satu) buah handphone tab warna hitam merk Samsung, 2 (dua) buah handphone merk Oppo type A5S warna merah, 1 (satu) buah handphone merk Oppo type A3S warna ungu, 1 (satu) buah handphone Nokia warna silver, 3 (tiga) buah cincin perak, kemudian Terdakwa I. HERI YENSEN Als. SAN Anak BUN THIAN SIU dan Sdr. HENSEN (DPO) keluar rumah membawa barang-barang tersebut bertemu dengan Terdakwa II. BENNY HALIM Als. BENNY Anak LIM TAU HONG yang sedang menunggu diluar rumah, para Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Polsek Sungai Sungai Raya, para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tidak memiliki ijin dari pemiliknya;

Menimbang, dengan demikian unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad 4. Unsur Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu malam berdasarkan Pasal 98 Kitab-Undang-undang Hukum Pidana adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit kembali, sedangkan Rumah adalah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam, dan pekarangan tertutup adalah dataran tanah yang pada sekelilingnya ada pagarnya (tembok, bambu, pagar tumbuh-tumbuhan yang hidup) serta tanda-tanda lain yang dianggap sebagai batas;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 478/Pid.B/2019/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-saksi, para Terdakwa serta dihubungkan barang bukti yang diajukan pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019, sekira pukul 01.00 Wib di Jalan Adisucipto Gg. Cempaka Putih Nomor 59 Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Terdakwa I. HERI YENSEN Als. SAN Anak BUN THIAN SIU, Terdakwa II. BENNY HALIM Als. BENNY Anak LIM TAU HONG dan Sdr. HENSEN (DPO) mengambil barang milik Saksi Korban LIE CHUI JUNG;

Menimbang, bahwa berawal Terdakwa II. BENNY HALIM Als. BENNY Anak LIM TAU HONG bertemu Terdakwa I. HERI YENSEN Als. SAN Anak BUN THIAN SIU dan Sdr. HENSEN (DPO), Terdakwa II. BENNY HALIM Als. BENNY Anak LIM TAU HONG berkata "KALAU RUMAH SAKSI KORBAN LIE CHUI JUNG TIDAK ADA ORANG", kemudian mereka pergi menuju ke rumah Saksi korban LIE CHUI JUNG, Terdakwa II BENNY HALIM Als. BENNY Anak LIM TAU HONG menunjukkan jalan masuk ke dalam rumah melalui samping rumah kepada Terdakwa I. HERI YENSEN Als. SAN Anak BUN THIAN SIU dengan cara Terdakwa II. BENNY HALIM Als. BENNY Anak LIM TAU HONG jongkok, kemudian Terdakwa I HERI YENSEN Als. SAN Anak BUN THIAN SIU naik dari punggung dengan memijak pintu belakang dan turun ke dalam rumah, Terdakwa I. HERI YENSEN Als. SAN Anak BUN THIAN SIU barang-barang tersebut dibawa melewati pintu samping, sedangkan Terdakwa II. BENNY HALIM Als. BENNY Anak LIM TAU HONG dan Sdr. HENSEN (DPO) menunggu diluar samping rumah;

Menimbang, dengan demikian unsur Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak telah terpenuhi;

Ad 5. Unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan pengakuan para Terdakwa di persidangan bahwa berawal Terdakwa II. BENNY HALIM Als. BENNY Anak LIM TAU HONG bertemu Terdakwa I. HERI YENSEN Als. SAN Anak BUN THIAN SIU dan Sdr. HENSEN (DPO), Terdakwa II. BENNY HALIM Als. BENNY Anak LIM TAU HONG berkata "KALAU RUMAH SAKSI KORBAN LIE CHUI JUNG TIDAK ADA ORANG", kemudian mereka pergi menuju ke rumah Saksi korban LIE CHUI JUNG, Terdakwa II BENNY HALIM Als. BENNY Anak LIM TAU HONG menunjukkan jalan masuk ke dalam rumah melalui samping rumah kepada Terdakwa I. HERI YENSEN Als. SAN Anak

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 478/Pid.B/2019/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUN THIAN SIU dengan cara Terdakwa II. BENNY HALIM Als. BENNY Anak LIM TAU HONG jongkok, kemudian Terdakwa I HERI YENSEN Als. SAN Anak BUN THIAN SIU naik dari punggung dengan memijak pintu belakang dan turun ke dalam rumah, Terdakwa I. HERI YENSEN Als. SAN Anak BUN THIAN SIU membuka rak meja dan mengambil 1 (satu) helai baju kaos krah warna coklat merk Hugo, 1 (satu) helai baju kuning berkerah merk Hugo, 1 (satu) helai celana pendek merk levis warna biru dan tas merk Conver, 1 (satu) buah jam tangan merk Mirage warna silver, 1 (satu) buah jam tangan merk Quartz warna silver, 1 (satu) buah jam tangan warna emas merk Luarentdior;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. HERI YENSEN Als. SAN Anak BUN THIAN SIU barang-barang tersebut dibawa melewati pintu samping, sedangkan Terdakwa II. BENNY HALIM Als. BENNY Anak LIM TAU HONG dan Sdr. HENSEN (DPO) menunggu diluar samping rumah, Terdakwa II. BENNY HALIM Als. BENNY Anak LIM TAU HONG berbicara kepada Terdakwa I. HERI YENSEN Als. SAN Anak BUN THIAN SIU dan Sdr. HENSEN (DPO) uang ada dalam kamar, kemudian Terdakwa I HERI YENSEN Als. SAN Anak BUN THIAN SIU dan Sdr. HENSEN (DPO) kembali masuk ke dalam rumah melalui pintu samping menuju kamar lalu mengambil tas yang berisi uang yuan, uang ringgit, 1 (satu) buah handphone tab warna hitam merk Samsung, 2 (dua) buah handphone merk Oppo type A5S warna merah, 1 (satu) buah handphone merk Oppo type A3S warna ungu, 1 (satu) buah handphone Nokia warna silver, 3 (tiga) buah cincin perak, kemudian Terdakwa I. HERI YENSEN Als. SAN Anak BUN THIAN SIU dan Sdr. HENSEN (DPO) keluar rumah membawa barang-barang tersebut bertemu dengan Terdakwa II. BENNY HALIM Als. BENNY Anak LIM TAU HONG yang sedang menunggu diluar rumah;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka semua unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat terdapatlah cukup bukti-bukti yang sah menurut hukum dan meyakinkan bagi Majelis Hakim bahwa para Terdakwa bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya, karena itu para Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pada waktu melakukan perbuatannya itu para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya dan tiada suatu alasanpun yang dapat mengecualikan pidananya, maka para Terdakwa tersebut dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatan atau tindak pidana yang telah diperbuatnya itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan atas diri para Terdakwa perlu dipertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri para Terdakwa sebagai berikut:

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para Terdakwa merugikan Saksi Lie Chui Jung;

Hal yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan yang dapat di hukum;
- Para Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian setelah memperhatikan perbuatan para Terdakwa dan memperhatikan pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa adalah sudah cukup setimpal dan adil dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam pasal 22 (4) Kitab Undang Hukum Acara Pidana, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan itu;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa sekarang berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara, maka cukup beralasan untuk menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan kedepan persidangan telah puluh menambah keyakinan akan kesalahan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang berupa:

- 1 (satu) buah kotak Handphone merk Oppo A3S warna ungu;
- 1 (satu) buah kotak Handphone merk Oppo A5S warna merah;
- 1 (satu) buah kotak Handphone merk Oppo A5S warna merah;
- 1 (satu) unit Tab merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna silver;
- 1 (satu) buah jam tangan merk Mirage warna silver;
- 1 (satu) buah jam tangan merk Quartz warna silver;
- 1 (satu) buah jam tangan merk Lwarent Dior warna emas;
- 3 (tiga) buah cincin perak;
- 1 (satu) buah tas ransel merk Converse warna hitam;

oleh karena selama Proses persidangan diketahui milik Saksi Lie Chui Jung, maka sudah sepatutnya barang tersebut dikembalikan kepada Saksi Lie Chui Jung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dihukum maka kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Pasal 197 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I. HERI YENSEN Alias SAN Anak BUN THIAN SIU, dan Terdakwa II. BENNY HALIM Alias BENNY Anak LIM TAU HONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**", sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. HERI YENSEN Alias SAN Anak BUN THIAN SIU, dan Terdakwa II. BENNY HALIM Alias BENNY Anak LIM TAU HONG oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak Handphone merk Oppo A3S warna ungu;
- 1 (satu) buah kotak Handphone merk Oppo A5S warna merah;
- 1 (satu) buah kotak Handphone merk Oppo A5S warna merah;
- 1 (satu) unit Tab merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna silver;
- 1 (satu) buah jam tangan merk Mirage warna silver;
- 1 (satu) buah jam tangan merk Quartz warna silver;
- 1 (satu) buah jam tangan merk Lwarent Dior warna emas;
- 3 (tiga) buah cincin perak;
- 1 (satu) buah tas ransel merk Converse warna hitam;

Dikembalikan kepada Saksi LIE CHUI JUNG;

6. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah oleh kami **Ezra Sulaiman, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Erli Yansah, S.H.** Dan **Arlyan, S.H.**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Hanny Puspasari. S.H., M.h.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mempawah dan dihadiri oleh, **Tri Hantoro, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mempawah, dan para Terdakwa tersebut;

Hakim-Hakim Anggota.

Hakim Ketua.

1. Erli Yansah, S.H.

Ezra Sulaiman, S.H.

2. Arlyan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti.

Hanny Puspasari. S.H., M.H.